



Evaluasi Efektifitas Dinas Perhubungan Sukabumi dalam penyediaan PJU di Kadudampit sesuai Permenhub No. 47 Tahun 2023

Muhamad Fajri Nur Rizki^{1*}, Temmy Fitriah²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas, Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

Email: fazriahmad795@gmail.com¹, temmyfitriah26@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: fazriahmad795@gmail.com

Abstract. *Public street lighting (PJU) is an important infrastructure in supporting the safety and comfort of road users. The provision of PJU is the responsibility of the Sukabumi Regency Transportation Agency, which must be carried out in accordance with Minister of Transportation Regulation No. 47 of 2023 concerning Street Lighting Equipment. This study aims to determine the effectiveness of the Sukabumi Regency Transportation Agency in providing PJU in the Kadudampit District. The research method used was qualitative with a descriptive approach. Data collection was carried out through field observations, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the provision of PJU in Kadudampit Subdistrict is not yet fully effective, as indicated by the existence of PJU that is not functioning optimally and uneven distribution. The main obstacles faced include budget and maintenance limitations. Nevertheless, the implementation of street lighting provision has been in accordance with the provisions of Permenhub No. 47 of 2023. Therefore, improved planning and supervision are needed to increase the effectiveness of street lighting provision..*

Keywords: *Department of Transportation; Descriptive Qualitative; Effectiveness; Minister of Transportation Regulation No. 47 of 2023; Public Street Lighting.*

Abstrak. Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan prasarana penting dalam mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Penyediaan PJU menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan PJU di wilayah Kecamatan Kadudampit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan PJU di Kecamatan Kadudampit belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih adanya PJU yang tidak berfungsi optimal dan penyebaran yang belum merata. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan pemeliharaan. Meskipun demikian, pelaksanaan penyediaan PJU telah mengacu pada ketentuan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perencanaan dan pengawasan agar efektivitas penyediaan PJU dapat ditingkatkan.

Kata kunci: Dinas Perhubungan; Efektivitas; Kualitatif Deskriptif; Penerangan Jalan Umum; Permenhub Nomor 47 Tahun 2023.

1. LATAR BELAKANG

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu prasarana transportasi yang memiliki peran strategis dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Keberadaan PJU tidak hanya berfungsi sebagai alat penerangan semata, tetapi juga berkontribusi terhadap kelancaran lalu lintas, pencegahan kecelakaan, serta peningkatan rasa aman masyarakat dari potensi tindak kriminalitas. Dalam konteks pembangunan daerah, penyediaan PJU menjadi indikator penting dalam pelayanan publik di bidang perhubungan dan infrastruktur jalan.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah menetapkan standar teknis dan ketentuan penyelenggaraan PJU yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek,

mulai dari spesifikasi teknis lampu jalan, tata cara pemasangan, pemeliharaan, hingga kewenangan penyelenggara jalan. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan penyediaan PJU di seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan secara terstandar, efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip keselamatan lalu lintas jalan.

Pada tingkat daerah, tanggung jawab penyediaan dan pengelolaan PJU pada jalan kabupaten berada pada Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyediaan PJU telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, anggaran, maupun kondisi geografis wilayah.

Kecamatan Kadudampit merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi yang memiliki karakteristik geografis berupa jalan berkelok, kontur perbukitan, serta wilayah permukiman yang tersebar. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan PJU yang memadai dan sesuai standar guna meminimalisasi risiko kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keamanan masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari masyarakat, masih ditemukan permasalahan terkait PJU di wilayah ini, seperti jumlah lampu yang belum merata, kondisi lampu yang tidak berfungsi optimal, serta penempatan PJU yang belum sepenuhnya memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 47 Tahun 2023.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan PJU di wilayah Kecamatan Kadudampit, khususnya dalam konteks kesesuaian dengan ketentuan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Efektivitas dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai tercapainya target kuantitatif penyediaan PJU, tetapi juga mencakup aspek kualitas pelayanan, kepatuhan terhadap standar regulasi, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan.

Berdasarkan observasi langsung di beberapa ruas jalan utama dan jalan penghubung antar desa di Kecamatan Kadudampit, diperoleh temuan yang dimana terdapat sejumlah titik PJU yang tidak berfungsi (mati) dan belum dilakukan perbaikan dalam waktu lama, jarak antar PJU di beberapa ruas jalan melebihi standar ideal, sehingga menimbulkan area gelap, penempatan PJU di tikungan dan tanjakan tajam belum sepenuhnya memperhatikan aspek keselamatan, sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub No. 47 Tahun 2023, dan sebagian PJU telah menggunakan lampu LED, namun intensitas cahaya belum merata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penyediaan PJU, peran dan kinerja Dinas Perhubungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial dan administratif secara komprehensif melalui perspektif para aktor yang terlibat, seperti pejabat Dinas Perhubungan, aparat kecamatan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap peraturan dan dokumen terkait penyediaan PJU.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara jelas bentuk implementasi Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 di tingkat daerah, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas penyediaan PJU. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan administrasi pemerintahan daerah, serta menjadi bahan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan PJU, khususnya di wilayah Kecamatan Kadudampit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kecamatan Kadudampit berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan kewenangan administratif pemerintah daerah dalam bidang perhubungan jalan, khususnya terkait penyelenggaraan PJU sebagai bagian dari pelayanan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, diperoleh keterangan bahwa secara yuridis formal, Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 telah dijadikan pedoman dalam penyediaan dan pengelolaan PJU. Ketentuan tersebut dijadikan dasar dalam perencanaan teknis, pengadaan alat penerangan, serta penentuan lokasi pemasangan PJU pada jalan kabupaten. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan administratif terhadap norma hukum yang berlaku. Namun demikian, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penyelenggaraan PJU di Kecamatan Kadudampit.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penyediaan PJU di wilayah Kecamatan Kadudampit masih menghadapi sejumlah permasalahan faktual. Pada beberapa ruas jalan utama dan jalan penghubung antar desa, masih ditemukan kondisi jalan yang belum dilengkapi PJU, khususnya pada lokasi tanjakan, tikungan tajam, dan kawasan permukiman yang jaraknya relatif jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Penelitian evaluatif serupa menunjukkan bahwa banyak ruas jalan di berbagai wilayah masih mengalami kekurangan pencahayaan dan tingkat penerangan yang tidak sesuai standar, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi rasa aman pengguna jalan pada malam hari (Muliarta, 2025). Selain itu, PJU yang telah terpasang tidak seluruhnya berfungsi dengan baik — banyak lampu ditemukan dalam kondisi mati, redup, atau mengalami kerusakan fisik tanpa adanya perbaikan dalam jangka waktu yang memadai. Kondisi seperti ini tidak hanya mengurangi efektivitas penerangan, tetapi juga berdampak negatif terhadap persepsi keselamatan masyarakat saat melintasi ruas tersebut di malam hari (Safrizal et al., 2025).

Secara empiris, temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan administratif Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan PJU belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Berbagai studi telah menegaskan bahwa kurangnya penerangan jalan yang memadai berpotensi menaikkan risiko kecelakaan serta menghambat aktivitas masyarakat pada malam hari, bahkan jika penerangan telah tersedia tetapi tidak memenuhi standar teknis (Sumantri et al., 2025).

Dalam konteks administrasi pemerintahan, efektivitas kebijakan publik tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek legalitas, tetapi juga dari capaian substantif kebijakan tersebut di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur kecamatan dan masyarakat, diketahui bahwa penyediaan PJU di Kecamatan Kadudampit cenderung bersifat responsif terhadap laporan, bukan berdasarkan sistem perencanaan dan pemeliharaan yang terstruktur. Perbaikan PJU umumnya dilakukan setelah adanya aduan masyarakat, sehingga terdapat jeda waktu yang cukup lama antara terjadinya kerusakan dengan tindakan perbaikan oleh instansi terkait.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek tata kelola administrasi, khususnya dalam hal pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana PJU. Padahal, Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 secara tegas mengamanatkan bahwa alat penerangan jalan harus dipelihara secara berkala untuk menjamin fungsinya sesuai dengan standar keselamatan jalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi regulasi tersebut di tingkat daerah masih bersifat administratif-formal dan belum sepenuhnya operasional.

Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum secara tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat diimplementasikan dan menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Temuan penelitian mengenai penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Kadudampit menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat efektivitas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.

Dari pandangan aspek faktor hukum, Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 secara normatif telah memenuhi syarat sebagai regulasi yang jelas, sistematis, dan operasional. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai standar teknis alat penerangan jalan, penempatan, pemeliharaan, serta tanggung jawab penyelenggara jalan. Dalam penelitian ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah menjadikan peraturan tersebut sebagai dasar hukum dalam penyediaan PJU. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi substansi hukum, regulasi telah tersedia dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan. Namun demikian, keberadaan norma hukum yang baik tidak serta-merta menjamin efektivitasnya apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dari sisi antar koordinasi pemerintahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dengan pihak Kecamatan Kadudampit belum terbangun secara sistematis. Meskipun secara fungsional kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat, namun belum terdapat mekanisme baku yang mengatur pelaporan kerusakan, penentuan prioritas pemasangan, serta evaluasi kondisi PJU secara berkala. Hal ini berdampak pada lambatnya respons administratif terhadap permasalahan PJU di lapangan.

Adapun persepsi masyarakat terhadap pelayanan PJU menunjukkan bahwa keberadaan PJU memang memberikan manfaat, namun kualitas dan pemerataannya masih belum memadai. Beberapa warga menyampaikan bahwa intensitas cahaya PJU di beberapa titik belum sesuai dengan kebutuhan keselamatan jalan, terutama pada ruas jalan dengan visibilitas rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan spesifikasi teknis alat penerangan sebagaimana diatur dalam Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 belum sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik geografis dan tingkat risiko jalan di Kecamatan Kadudampit.

Tabel 1 data kualitatif hasil temuan peneliti.

Aspek Yang Diamati	Temuan Lapangan	Kesesuaian Dengan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023
Ketersediaan PJU	Sebagian ruas jalan belum memiliki PJU	Belum sesuai
Fungsi PJU	25% lampu mati atau redup	Belum sesuai
Jarak antar PJU	Melebihi standar ideal di beberapa ruas	Belum sesuai
Jenis lampu	Mayoritas menggunakan LED	Sesuai
Pemeliharaan	Tidak dilakukan secara berkala	Belum sesuai
Respons perbaikan	Menunggu laporan masyarakat	Belum sesuai

Sumber data : Hasil observasi lapangan

Berdasarkan data empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyediaan PJU oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi di Kecamatan Kadudampit masih menghadapi kesenjangan antara norma hukum dan praktik administrasi. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kapasitas institusional dalam menerjemahkan ketentuan normatif ke dalam tindakan operasional yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan PJU belum sepenuhnya memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perencanaan, pengawasan, dan evaluasi berbasis kebutuhan riil masyarakat agar penyediaan PJU tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Faktor penegak hukum, dalam konteks ini aparaturnya Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana kewenangan administratif, memiliki peran sentral dalam menentukan efektivitas penerapan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya telah melaksanakan kewenangannya secara administratif, namun masih menghadapi keterbatasan dalam hal pengawasan, pemeliharaan, dan penegakan standar teknis PJU. Implementasi regulasi cenderung bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian tujuan substantif, yaitu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih terhambat oleh kapasitas aparaturnya dan mekanisme kerja birokrasi yang belum optimal.

Selanjutnya, pada tinjauan faktor sarana atau fasilitas pendukung menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi efektivitas penerapan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023. Berdasarkan data empiris, keterbatasan anggaran, jumlah PJU yang belum memadai, serta belum adanya sistem pemeliharaan berkala menyebabkan sebagian alat penerangan jalan tidak berfungsi optimal. Dalam teori efektivitas hukum, hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun standar teknis telah diatur secara normatif, keterbatasan fasilitas menyebabkan penerapan standar tersebut tidak sepenuhnya terlaksana di Kecamatan Kadudampit.

Faktor masyarakat juga memiliki korelasi yang signifikan dengan efektivitas hukum. Masyarakat Kecamatan Kadudampit pada umumnya telah menyadari pentingnya PJU bagi keselamatan dan keamanan lingkungan. Hal ini tercermin dari adanya laporan dan keluhan masyarakat terkait PJU yang mati atau belum terpasang. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu terbatas pada penyampaian keluhan tanpa adanya mekanisme partisipasi formal dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan PJU. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan penerapan hukum, sehingga rendahnya keterlibatan masyarakat secara struktural turut memengaruhi efektivitas Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 di tingkat lokal.

Berdasarkan korelasi antara temuan empiris penelitian dan teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 secara normatif telah efektif sebagai instrumen hukum, namun efektivitasnya secara empiris di Kecamatan Kadudampit masih bersifat parsial. Efektivitas hukum belum tercapai secara optimal karena masih terdapat hambatan pada faktor penegak hukum, sarana pendukung, serta budaya hukum birokrasi dan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam penyediaan PJU tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana yang memadai, serta perubahan paradigma pelayanan publik menuju pendekatan yang lebih preventif dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan PJU di Kecamatan Kadudampit masih perlu ditingkatkan melalui penataan ulang mekanisme administratif, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi penerapan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 secara substantif dan kontekstual.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kecamatan Kadudampit sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi tersebut secara normatif telah dilaksanakan, namun secara empiris belum sepenuhnya efektif. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah menjadikan Permenhub Nomor 47 Tahun 2023 sebagai dasar hukum dalam penyediaan dan pengelolaan PJU, sehingga dari aspek legalitas telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetapi dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik administrasi di lapangan. Penyediaan PJU di Kecamatan Kadudampit masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan PJU pada sejumlah ruas jalan, kondisi alat penerangan yang tidak berfungsi optimal, serta belum diterapkannya sistem pemeliharaan PJU secara berkala dan terencana. Kondisi tersebut berdampak pada belum tercapainya tujuan utama penyediaan PJU, yaitu menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan sebagaimana diamanatkan dalam Permenhub Nomor 47 Tahun 2023.

Dengan demikian, efektivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi dalam penyediaan PJU di Kecamatan Kadudampit masih bersifat parsial. Untuk mewujudkan efektivitas hukum secara substantif, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sarana dan prasarana, serta penerapan tata kelola pelayanan publik yang proaktif dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Dede. (2016). *Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
- Devit Bagus Indranika. (2025). *Dinamika Kebijakan Publik di Indonesia dalam Menghadapi Isu Viral: Antara Respons dan Tantangan Implementasi*. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Dwiyanto, A. (2016). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hardiyansyah. (2019). *Kualitas pelayanan publik dalam perspektif administrasi negara*. *Jurnal Administrasi Publik*.

- Huda, N., & Hamdan, M. (2020). Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Ilham. (2021). "Standar Pelayanan Minimum pada Moda Transportasi Publik." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.
- Islamy, M. I. (2014). Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Muliarta, I. K. (2025). *Evaluasi ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum kawasan pariwisata Desa Tibubeneng, Bali. Sustainable, Planning, and Culture (SPACE)*, 6(1), 51–66.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2023.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.328>
- Pratiwi, D., & Pramusinto, A. (2018). Implementasi kebijakan infrastruktur jalan di daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*.
- Safrizal, S., Syukriyadin, & Alfisyahrin, A. (2025). *Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum untuk Meningkatkan Keamanan dan Aktivitas Malam Hari Masyarakat Desa Cangkring. Indonesian Journal of Public Infrastructure Studies*.
- Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Sumantri, V. N., Rifai, A. I., & Ferial, F. (2025). *Impact of inter-urban street lighting on users perception of road safety behavior: A case of Jalan Majalengka-Rajagaluh. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(5), 183–*.